

## DINAMIKA PEMIKIRAN NU TENTANG WAKAF (Studi Sosiologis Hasil *Baḥthul Masā'il* NU 1926-2006 M)

Oleh  
Nawawi<sup>1</sup>

### *Abstrak:*

Sebagai organisasi keagamaan terbesar di republik ini, Nahdlatul Ulama' (NU) seringkali mengkaji pemikiran wakaf yang faktanya sangat membutuhkan kejelasan status hukum di tengah masyarakat. Terdapat banyak jenis dan ragam benda wakaf yang memerlukan kejelasan status hukumnya. Mulai dari tanah kuburan, masjid, lembaga pendidikan, uang, benda-penda produktif hingga penukaran benda wakaf yang satu dengan yang lainnya. Semua jenis wakaf tersebut tentunya memerlukan fatwa hukum sehingga tidak bertentangan dengan prinsip ajaran syari'ah. Untuk menyikapi persoalan wakaf ini, Jam'iyah NU menggunakan lembaga *bahtsul masail* yang secara kelembagaan di bawah komando syuriah dalam kepengurusan NU. Forum *Baḥthul Masā'il* menggunakan banyak pendekatan dan metode dalam merumuskan pemikiran hukum wakaf. Mulai dari pendekatan *qawli* (teks), *ilhaqi* (mempersamakan sebuah kasus hukum dengan bandingannya dalam kitab kuning), hingga pendekatan *manḥaj* (metodologis) yang hanya menggunakan perangkat metode (bukan produk fiqh-nya) para Imam madzhab. Pilihan metode dilakukan sesuai konteks sosio-kultural yang mengitari setiap materi pembahasan wakaf.

**Kata Kunci:** NU, *Baḥthul Masā'il*, Pemikiran, Wakaf Produktif.

### A. Pendahuluan

NU sebagai organisasi keagamaan memiliki komitmen dalam merespons secara *fiqhiyyah* dalam menghadapi perkembangan zaman, sebagaimana dalam forum *Baḥthul Masā'il* mulai dari tingkat Ranting NU sampai PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama). Namun, pemikiran NU tentang hukum Islam dalam pandangan beberapa pakar terjadi pro dan kontra. Misalnya, Martin Van Bruinessen mengkritik fatwa yang dikeluarkan oleh ulama NU dalam *Baḥthul Masā'il* karena kurang inovatif, menolak ijtihad, dan menolak penafsiran sendiri atas al-Qur'an dan al-Sunnah. Fatwa tersebut hanya berkaitan dengan masalah-masalah ibadah,

---

<sup>1</sup> Penulis aktif sebagai Dosen IAI Ibrahimiy Sukorejo Situbondo dan Program Doktronya di tempuh di IAIN Walisongo Semarang.

sementara masalah sosial, ekonomi, dan moral lebih cenderung diabaikan. Bahkan transmisi paham keagamaan NU tidak mengalami perubahan-perubahan baik isi (*content*) maupun pendekatan (*approach*).<sup>2</sup>

Bahkan Muhammadiyah mengkritisi praktik-praktik kelembagaan keagamaan Islam yang mempertahankan pemikiran warisan literatur atau teks-teks keagamaan Islam abad pertengahan. Mengikuti warisan tersebut tidak disertai dengan sikap kritis dan konfirmasi kembali pada semangat nilai-nilai al-Qur'an-Hadis dan perubahan zaman.<sup>3</sup> Kritik ini sangat jelas dialamatkan pada NU sebagai organisasi yang mempertahankan khazanah ulama klasik.

Namun, di sisi lain *halaqah* RMI (*Rabīṭah Ma'āhid Islamiyyah*) dan P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) selama periode 1988-1990 telah merumuskan lima ciri pokok dari paradigma “fiqih baru” dalam NU, di antaranya [1] Selalu diupayakan interpretasi ulang dalam mengkaji teks-teks fiqih untuk mencari konteks yang baru; [2] Makna bermadhab berubah dari bermadhab secara tekstual (*madhhab qaul*) menjadi bermadhab secara metodologi (*madhhab manḥaji*).<sup>4</sup> Menurut Ahmad Zahro,<sup>5</sup> *taqlīd* dalam NU tidak hanya berarti mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya, melainkan mengikuti jalan pikiran (*manḥaj al-fikr*) imam madhhab dalam menggali hukum Islam (*taqlīd manḥaj*). Bahkan KH. Said Agiel Siradj<sup>6</sup> memberi keluwesan kepada NU untuk menjawab problematika keagamaan dengan mengikuti pendapat ulama secara lentur dan kritis.<sup>7</sup>

Deskripsi di atas menimbulkan problem akademik (*academic problem*) sehingga peneliti tertarik untuk meneliti dinamika pemikiran NU. Dalam hal ini, peneliti menfokuskan pada pemikiran wakaf di NU, karena permasalahan wakaf adalah sesuatu yang riil di tengah masyarakat yang membutuhkan jawaban secara *fiqhiyyah*. Wakaf merupakan produk ijtihad yang bersifat relatif kebenarannya sehingga keberadaannya

---

<sup>2</sup> Bruinessen, Martin Van, *NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru* (Yogyakarta: LkiS, 1994,) hlm. 213.

<sup>3</sup> Amin Abdullah, *Dinamika Islam Kultural* (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 141.

<sup>4</sup> Sahal Mahfudh, *Dialog dengan Kyai Sahal Mahfudh: Solusi Problematika Umat* (Surabaya: Ampel Suci, 2003), hlm. Vii.

<sup>5</sup> Ahmad Zahro, *Lajnah Baḥṭhul Masā'il 1926-1999: Tradisi Intelektual NU* (Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. 116.

<sup>6</sup>Ia adalah Ketua Umum Tanfizdiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2010-2015.

<sup>7</sup> Sa'id Agiel Siradj *et al.*, *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hlm. 199.

bersifat luwes.<sup>8</sup> Dalam hal ini, ijtihad merupakan faktor yang mempengaruhi dinamika agama sepanjang waktu. Ijtihad sebagai integrasi berbagai keputusan hukum agama dengan evolusi dan perubahan dalam kehidupan manusia.<sup>9</sup>

## B. Pemikiran Nahdlatul Ulama tentang Wakaf

### 1. Wakaf Tanah Kuburan

Para kyai NU dalam Muktamar Nahdlatul Ulama ke-3 di Surabaya pada tanggal 12 Rabi'ul Tsani 1347H/28 September 1928 M membahas tentang sebuah bangunan yang dibangun di atas tanah kuburan yang diwakafkan oleh seorang wali pada zaman dahulu, dan luas tanah tersebut dapat diketahui dalam buku register pemerintah. NU menjawab tidak boleh, kecuali ahli waris walinya.<sup>10</sup> Sedangkan dasar adalah *I'ānah al-Ṭalibīn*, Juz III, bab wakaf secara tekstual.

Keputusan NU tersebut hanya menggunakan pendekatan madhhab Syafi'i, yaitu: kitab *I'ānah al-Ṭalibīn Syarḥ al-Fatḥ al-Mu'in* yang dikarang oleh Muhammad Syata al-Dimyati. Dalam hal ini, KH. Hafizh Utsman, Ketua Tanfidziyah PBNU mengkritik keputusan tersebut karena NU hanya mempertahankan tradisi (*turāth al-qadīm*) tanpa menggunakan dalil-dalil al-Qur'an dan Hadis. Hal ini berangkat dari pandangan kaum NU bahwa pada saat sekarang ini berbahaya memahami ajaran agama secara langsung pada al-Qur'an dan Hadis. Mereka beranggapan bahwa ulama terdahulu telah membangun prinsip-prinsip sumber hukum Islam dan praktik-praktik hukum dalam bentuk madhhab.<sup>11</sup>

KH. Thalchah Hasan, Musytasyar PBNU merespons hasil *Baḥthul Masā'il* tersebut bahwa pada waktu itu, wakaf kuburan merupakan kebutuhan masyarakat Islam Indonesia dan simbol kedermawanan wakif dalam mendistribusikan hartanya di jalan Allah swt. Namun, KH. Thalchah mengkritik hasil *Baḥthul Masā'il* tersebut hanya menggunakan referensi dari kitab Syafi'iyyah saja, padahal AD/ART NU sangat pluralistik, yaitu mencakup pada empat madhhab (*madhāhib al-arba'ah*). Hal itu merupakan konsekwensi logis karena kitab-kitab yang dibaca oleh kyai-

---

<sup>8</sup> Munzer Qahf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Terj. Muhyiddin Mas Rida (Jakarta Timur: Khalifa Pustaka Al-Kausar Grup, 2005), hlm. 151.

<sup>9</sup> Ali Syari'ati, *Islam Mazhab Pemikiran dan Aksi* (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 72.

<sup>10</sup> *Ahkam al-Fuqaha' fi Muqarrat Mu'tamar Nahdlat al-'Ulama'*: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M),( Surabaya: Khalista, 2007), hlm. 5.

<sup>11</sup> Wawancara, 22 Oktober 2010.

kyai NU sejak belajar ilmu fiqh di pesantren hingga terjun pada masyarakat adalah kitab-kitab yang bermadhab Syafi'i dan keterbatasan literatur kitab-kitab selain madhab Syafi'i. Keterbatasan ini merupakan faktor utama dalam pembentukan pola pikir kyai-kyai NU.<sup>12</sup> Keputusan tersebut dalam pandangan Cholil Nafis bukan berarti wakaf dalam Islam adalah wakaf konsumtif karena substansi wakaf adalah pokoknya ditahan dan hasilnya disedekahkan. Dalam hal ini, keputusan NU tentang wakaf kuburan merupakan respons NU terhadap realitas yang terjadi dalam masyarakat. Lembaga *Baḥthul al-Masā'il* berfungsi sebagai sarana kepedulian ulama NU dalam bidang keagamaan.<sup>13</sup>

## 2. Wakaf dengan Uang

Para kyai mengkaji persoalan wakaf dengan uang tiga kali dalam Mukhtamar. Pertama, Mukhtamar NU di Semarang pada tanggal 14 Rabī'ul al-Thānī 1348 H/19 September 1929 M membahas wakaf dengan uang untuk membiayai pekerja bangunan masjid. Dalam hal ini, NU menjawab boleh berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.<sup>14</sup> Dasar pijakannya adalah *Fatawa Kubra* secara tekstual yang dikarang oleh Ibn Hajar al-Haitami.

Kedua, Mukhtamar ke-10 di Surakarta pada tanggal 10 Muharram 1354 H/April 1935 M yang menghasilkan sebuah rumusan tentang nāzir masjid yang membeli tegel kembang masjid dengan uang yang diwakafkan Jawab: Menurut pendapat yang *mu'tamad*, tidak boleh, sedangkan pendapat lain memperbolehkan.<sup>15</sup> Sementara dasarnya adalah *Fatawa Kubra* secara tekstual dalam bab wakaf.

Kedua keputusan tersebut dalam pandangan KH. Thalchah Hasan tidak sesuai dengan hasil Mukhtamar NU yang pertama di Surabaya tahun 1926 yang menetapkan heirarki tingkat kualitas pendapat ulama yang menjadi pedoman NU di antara beberapa pendapat di kalangan Syafi'iyah, yaitu: [1] Pendapat yang disepakati oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i; [2] Pendapat Imam Nawawi; [3] Pendapat Imam Rafi'i; [4] Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama; [5] Pendapat ulama yang pandai; dan [6] Pendapat ulama yang paling *wara'*.<sup>16</sup>

Berbeda dengan pandangan KH. Hafizh Utsman bahwa keputusan

---

<sup>12</sup> Wawancara, 19 Oktober 2010.

<sup>13</sup> Wawancara, 20 Oktober 2010.

<sup>14</sup> Ahkam al-Fuqaha', hlm. 67-68

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 177.

<sup>16</sup> Wawancara, 19 Oktober 2010.

tersebut merupakan reflektif kyai NU dalam merespons berbagai kasus keagamaan, khususnya perwakafan. Pada umumnya, kyai NU merumuskan kajian hukum Islam di Mukhtar dengan berbagai referensi. Namun, di antara referensi yang dianggap sesuai dengan substansi masalah wakaf adalah kitab *Fatawa Kubra* yang menjadi rujukan utama. Tujuannya agar NU tidak keluar dari teks-teks kitab kuning yang dianggap *mu'tabar*.<sup>17</sup>

Ketiga, pada tanggal 13 Rabi'ul al-Thani 1357 H/12 Juli 1938 M dalam Mukhtar NU ke-13 di Menes Banten, para kyai NU mengkaji tentang inventarisasi kantor yang dibeli dengan uang wakaf. Para kyai menyimpulkan bahwa inventaris itu tidak menjadi wakaf jika tidak diucapkan oleh hakim atau nāzir dengan wakaf.<sup>18</sup> Sementara referensi yang dijadikan standar adalah kitab *Asnā al-Maṭālib* juz II secara tekstual.

Menurut analisis KH. Thalchah Hasan, keputusan *Baḥthul al-Masā'il* tersebut adalah masih dalam kategori wakaf konsumtif karena fungsi uang itu sebagai alat untuk membiayai wakaf yang tidak bernilai ekonomis. KH. Thalchah membedakan antara wakaf uang dan wakaf dengan uang. Wakaf uang adalah uang sebagai modal investasi dan hasilnya disedekahkan, sementara wakaf dengan uang adalah uang hanya sebagai alat untuk membeli barang dan alat-alat masjid.<sup>19</sup> Bahkan Sarmidi Husna memberi pengertian wakaf dengan uang berbeda dengan pengertian wakaf uang. Wakaf dengan uang dalam keputusan itu termasuk kategori wakaf konsumtif karena uang dijadikan upah pekerja masjid yang sekali pakai habis. Adapun wakaf uang dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah uang dijadikan modal investasi melalui akad *muḍārabah* dan *murābahah*.<sup>20</sup>

### 3. Wakaf Masjid

Mukhtar NU ke-4 di Semarang pada tanggal 14 Rabi'ul al-Thani 1348 H/19 September 1929 M, kyai NU membolehkan memungut derma untuk mendirikan masjid yang akan dibangun. Sedangkan anggapan yang tidak membolehkan menurut kyai NU karena belum adanya obyek yang diwakafkannya, sehingga permulaannya terputus (*munqati' awwal*).<sup>21</sup> Sementara referensi yang digunakan dalam adalah *Syarḥ Bahjah* Juz III, secara tekstual.

---

<sup>17</sup> Wawancara, 22 Oktober 2010.

<sup>18</sup> Ahkam al-Fuqaha', hlm. 206-207.

<sup>19</sup> Wawancara, 19 Oktober 2010.

<sup>20</sup> Wawancara, 20 Oktober 2010.

<sup>21</sup> Ahkam al-Fuqaha', hlm. 68.

Wahiduddin Adams memandang bahwa pemikiran NU tersebut menggunakan pendekatan madhhab Syafi'i. Pemikiran ini berkaitan dengan empat faktor yang mempengaruhi. Pertama, pemikiran-pemikiran keislaman NU adalah masih terikat dengan pemikiran ulama sebelumnya yang hidup abad ke-7 hingga ke-13 M. Kedua, pendukung utama tradisionalisme Islam adalah kyai-kyai dan tokoh-tokoh lokal yang berbasis pesantren. Ketiga, mayoritas pemikiran tradisional ada di pedesaan yang jauh dari modernisme. Keempat, ciri utama NU bersifat ideologis yang berkaitan dengan paham *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah*. Kelompok tradisional memiliki kekuatan yang terorganisir untuk melawan kelompok modernis yang menyerukan umat Islam tidak terbelenggu pemikiran tradisional.<sup>22</sup>

Dari aspek sejarah, Sarmidi Husna menyatakan bahwa keputusan tersebut berasal dari genologis keilmuan ulama NU yang berasal dari dunia pesantren yang mempertahankan tradisi (*al-muhafazah 'ala al-qadim al-salih*). Pesantren merupakan basis NU yang mengikuti Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah dengan pendekatan madhhab, terutama fiqh madhhab Syafi'i. Latar belakang madhhab Syafi'i sangat dominan di tubuh NU karena kyai-kyai NU pernah berguru pada ulama Timur Tengah yang beraliran Ahlu Sunnah. Warna dan nuansa keagamaan bersifat monolitik karena keterbatasan informasi dan akses literatur. Dari ulama pengikut madhhab ini, terbentuk pola pikir yang diwariskan dari generasi ke generasi sampai sekarang.<sup>23</sup> Pola pemikiran ini dalam pandangan KH. Hafizh Utsman terilhami oleh fatwa KH. Hasyim Asy'ari yang berpandangan bahwa madhhab adalah satu, yaitu madhhab Syafi'i. Madhhab ini sebagai representatif *Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah*.<sup>24</sup> Hal ini sesuai dengan pernyataan Gus Dur bahwa pemikiran KH. Hasyim sebagai standar ilmu pengetahuan agama dan referensi NU sampai kini.<sup>25</sup>

Begitu pula dalam Mukhtamar NU ke-9 di Banyuwangi pada tanggal 8 Muharram 1353 H/ 23 April 1934 M, para kyai NU menetapkan sebuah keputusan tentang pendirian masjid di wilayah Islam dengan keputusan *sunah mu'akkadah*.<sup>26</sup> Adapun referensi yang digunakan adalah hadis Nabi dalam *Aziz Syarh Jāmi' al-Ṣaghīr* dan *Fatāwā Kubrā* juz IV. Hadis itu adalah

---

<sup>22</sup> Wawancara, 01 Nopember 2010.

<sup>23</sup> Wawancara, 20 Oktober 2010.

<sup>24</sup> Wawancara, 22 Oktober 2010.

<sup>25</sup> Lathiful Khuluq, *Fajar Kebangkitan Ulama: Biografi KH. Hasyim Asy'ari* (Yogyakarta: LkiS, 2001), hlm. 67&89.

<sup>26</sup> Ahkam al-Fuqaha', hlm. 13-138.

sebagai berikut: "Bangunlah masjid dan jadikan sebagai tempat salat berjama'ah". Perintah Rasulullah SAW ini berpengertian sunnah *mu'akkad* (sangat dianjurkan)".

Keputusan tersebut menggunakan hadis Nabi dan kitab Syafi'iyah. Dalam konteks ini, menurut KH. Thalchah Hasan, keputusan ini merupakan langkah maju NU dalam melakukan *istinbāt* hukum sekalipun dikuatkan dengan pendapat ulama madhhab Syafi'iyah. Penggunaan kitab Syafi'iyah merupakan konsistensi bermazhab NU karena ada anggapan di kalangan NU bahwa madhhab Syafi'iyah dalam sejarah telah menjadi kesepakatan publik dapat diterima pendapatnya baik secara tekstual (*qauliy*) maupun metode (*manhaj*). Namun, pada kenyataannya NU mengabaikan menggunakan teks langsung dari al-Qur'an maupun Hadis Nabi.<sup>27</sup>

Sarmidi Husna beranggapan bahwa penggunaan hadis dalam keputusan itu bukan berarti NU telah melakukan ijtihad tetapi permasalahan secara tekstual adalah sama dengan jawaban permasalahan. Sementara KH. Afifuddin merespon dengan positif karena keputusan hukum menggunakan teks Hadis Nabi secara langsung dan pendapat ulama adalah sangat ideal sehingga pendapat mereka diketahui dalilnya. Konsekwensinya, NU tidak termasuk *muqallid* buta tetapi *muqallid* kritis. *Taqlid* kritis ini dapat membentuk pemikiran progresif sehingga dalam *Baḥthul Masā'il* NU tidak terjadi jalan buntu (*mauqūf*).<sup>28</sup>

Masjid berfungsi sebagai jalan menuju pada ketaatan kepada Allah dan Nabi saw bukan tujuan yang lain (At-Thabari, t. th/VI: 473). Masjid merupakan tempat ibadah yang bersifat sakral, tetapi dalam realitas ia dibangun dengan uang haram. Dalam kaitan ini, para kyai NU dalam Mukhtamar NU ke-15 di Surabaya pada tanggal 10 Zdul al-Hijjah 1359 H/9 April 1940 M memutuskan sah salat seseorang yang didirikan dengan uang haram tetapi haram dan tidak dapat pahala.<sup>29</sup> Sementara kitab yang menjadi rujukan adalah *Ihyā' Ulūm al-Din li al-Ghazāli* secara analogis.

Dari aspek metode penetapan hukum, keputusan itu tidak memiliki sandaran tekstual dari kitab-kitab klasik baik madhhab Syafi'iyah maupun madhhab lainnya. Menurut KH. Thalchah Hasan, keputusan itu menggunakan metode *ilhāq al-masā'il bi nazairihā*, yaitu tempat salat yang berasal dari uang haram dianalogikan dengan tanah milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya. Padahal secara konseptual, NU baru merumuskan

---

<sup>27</sup> Wawancara, 19 Oktober 2010.

<sup>28</sup> Wawancara, 01 Pebruari 2011.

<sup>29</sup> Ahkam al-Fuqaha', hlm. 248-249.

metode *ilhāq al-masā'il bi nazairiha* dalam *Baḥthul Masā'il* pada Munas Alim Ulama 1992 di Lampung. Kerangka rumusan ini adalah hampir sama dengan *qiyās* dalam ushul fiqih. Perbedaannya, *qiyās* menyamakan suatu kasus yang tidak ditunjuk langsung dengan *nash* secara tekstual dengan kasus yang ditunjuk langsung oleh al-Qur'an dan Hadis. Sementara *ilhāq* menyamakan suatu kasus yang tidak dijelaskan secara tekstual dalam kitab kalsik.<sup>30</sup>

Keputusan tersebut dalam pandangan KH. Afifuddin adalah pemikiran yang dinamis dalam NU yang harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Walaupun pada kenyataannya, keputusan ini tidak menemukan redaksi kitab kuning yang tepat sebagai jawaban.<sup>31</sup> Sementara menurut Cholil Nafis, keputusan itu merupakan bentuk respons progresif yang dikhawatirkan terjebak pada kebuntuan jawaban dalam *al-masā'il al-diniyyah (mauqūf)*. Selanjutnya, Cholis memandang keputusan itu merupakan langkah maju yang menjadi emberio lahirnya metode baru, yaitu: *ilhāq al-masā'il bi nazairiha* dalam *Baḥthul Masā'il* pada Munas Alim Ulama 1992 di Lampung.<sup>32</sup> Bahkan Wahiduddin Adams mengkritik keputusan itu sebagai bentuk kefanatikan NU terhadap kitab kuning, sehingga jika kitab kuning tidak dapat menjawab secara tekstual, maka yang digunakan adalah secara kontesktual.<sup>33</sup> Namun, Sarmidi Husna menilai positif keputusan itu sebagai bentuk nalar analogis kyai NU yang sangat maju. Pada waktu itu, NU termasuk kategori organisasi keagamaan yang mempertahankan khazanah klasik, sementara organisasi Islam modern mencelanya.<sup>34</sup>

#### 4. *Istibdāl* Wakaf (Penukaran Benda Wakaf)

Para kyai NU dalam Mukhtar NU ke-11 di Banjarmasin pada tanggal 19 Rabi'ul al-Awwal 1355 H/9 Juni 1936 M menjawab dua masalah tentang *istibdāl* wakaf yang terjadi di masyarakat, yaitu:

Pertama, masjid ditukar dengan tanah yang lebih banyak manfaatnya. Dalam hal ini, NU merespon dua jawaban, yaitu mengharamkan dengan menggunakan madhhab Syafi'i, dan membolehkan dengan mengikuti madhhab Hanafi, tetapi jika ditukar dengan tanah yang

---

<sup>30</sup> Wawancara, 19 Oktober 2010.

<sup>31</sup> Wawancara, 01 Pebruari 2011.

<sup>32</sup> Wawancara, 20 Oktober 2010.

<sup>33</sup> Wawancara, 01 Nopember 2010.

<sup>34</sup> Wawancara, 20 Oktober 2010.



lebih bermanfaat.<sup>35</sup> Sedangkan referensinya adalah *Syarqāwī 'ala al-Taḥrīr* secara tekstual.

Kedua, memindah alat-alat masjid dan mengambil alat-alat masjid yang telah rusak. NU memutuskan bahwa tidak boleh mengambil alat-alat masjid yang dipergunakan untuk lainnya, kecuali diperuntukkan masjid, dan tidak boleh dijual atau diberikan orang lain. Namun, jika sudah rusak dan tidak dapat dipakai lagi, maka menjadi hak milik masjid.<sup>36</sup> Sedangkan referensinya adalah *I'ānah al-Ṭālibīn* secara tekstual.

Jawaban keputusan tersebut terdapat dua jawaban antara yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Dalam hal ini, KH. Thalchah Hasan<sup>37</sup> memberi argumentasi dalam menyikapi perbedaan tersebut. Pada dasarnya melarang *istibdāl* atau *ibdāl* kecuali dalam situasi pengecualian (*aḥwāl istithnā'iyah*) yang jarang terjadi di antara mereka. Ada ulama yang membolehkan karena syarat wakif, hasil dari *istibdāl* menjadi lebih banyak, dan situasi darurat. Bagi mereka yang lebih menitikberatkan pada "prinsip keabadian" mengatakan bahwa menjaga kelestarian atau keberadaan barang wakaf merupakan keniscayaan kapan dan dimana saja, tidak boleh dijual dengan alasan apapun dan tidak boleh ditukar dalam bentuk apapun, apalagi wakaf masjid.

Selanjutnya para kyai NU menetapkan dua keputusan berkaitan dengan *istibdāl* wakaf dalam Konferensi Besar Pengurus Besar Syuriah NU ke-2 di Jakarta pada tanggal 1-3 Jumadi al-Ula 1381 H/11-13 Oktober 1961 M, yaitu:

Pertama, menjual alat-alat masjid yang sudah rusak. NU memutuskan: "alat-alat masjid yang sudah rusak yang tidak patut dipakai lagi kecuali dibakar itu masih tetap hukum kewakafannya, tetapi boleh dijual kalau kemaslahatannya hanya dijual, kecuali menurut segolongan ulama".<sup>38</sup> Referensi yang dijadikan pedoman *I'ānah al-Ṭālibīn*, III/18 secara tekstual.

Kedua, status hukum memperdagangkan barang wakaf yang lebih dari kebutuhan. Dalam konteks ini, NU memutuskan: "Kalau yang dimaksud barang wakaf itu barang hasil dari wakaf untuk masjid yang lebih dari kebutuhan masjid, maka hukumnya menurut fatwa sebagian ulama akhir adalah boleh (tidak dilarang) diperdagangkan. Kalau tidak demikian, artinya *mauqūf 'alaih* bukan masjid, atau tidak lebih dari

---

<sup>35</sup> Ahkam al-Fuqaha', hlm. 191.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 178-179.

<sup>37</sup> Muhammad Thalchah Hasan, *Dinamika Kehidupan Religius* (Jakarta: Listafariska Putra, 2000) hlm. 4-5.

<sup>38</sup> Ahkam al-Fuqaha', hlm. 306-308.

kebutuhan *mauqūf ‘alaih* maka haram diperdagangkan”.<sup>39</sup> Adapun dasar pijakan adalah *al-Qalyūbī*, Juz III: “Para ulama *muta’akhhirin* berfatwa tentang kebolehan jika diperuntukkan bagi masjid, jika bukan untuk masjid, maka tidak boleh”.

Keputusan tersebut dalam pandangan KH. Hafizh Utsman mengacu pada kemaslahatan yang menjadi tujuan pokok syariah (*maqāṣid al-syarī’ah*). Dengan demikian, bila harta wakaf tidak dapat dimanfaatkan lagi baik karena perubahan situasi dan kondisi maupun kerusakan benda wakaf itu sendiri, maka benda wakaf itu akan tersia-sia. Sementara Islam melarang tindakan menyia-nyiakan harta benda, termasuk harta wakaf (QS. al-Isra': 27).

#### 5. Wakaf Pendidikan

Dalam Muktamar NU ke-23 di Solo pada tanggal 29 Rajab -3 Sya’ban 1382 H/25 – 29 Desember 1962 M, para kyai NU memutuskan tentang kasus wakaf sekolah yang terjadi di Tuban: “Bahwa wakaf untuk sekolah negeri itu sah, karena wakaf itu tidak disyaratkan nyata-nyata adanya *qurbah* (mendekatkan diri kepada Allah), tetapi juga harus tidak maksiat (durhaka)”.<sup>40</sup> Dasar pijakannya adalah *Fath al-Qarīb*: “Pernyataan *al-Mushannif* memberikan pengertian bahwa tidak disyaratkan adanya tujuan *qurbah* (amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt), namun (yang penting) tidak terdapat kemaksiatan”.

Keputusan Muktamar tersebut tidak menjelaskan secara gamblang apakah sekolah negeri sebagai objek wakaf dikuasai oleh orang-orang yang beragama Islam ataukah tidak? Apakah wakifnya beragama Islam ataukah tidak? Begitu juga bagaimana batasan pengertian tidak disyaratkan tujuan *qurbah* (amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt) yang penting tidak terdapat kemaksiatan? Bolehkah wakaf diberikan kepada non-muslim dengan tujuan kemanusiaan atau agar mereka tertarik masuk Islam seperti zakat yang boleh diberikan kepada mereka?.

Dalam konteks ini, para kyai NU merespons dengan berbagai argumentasi. Misalnya, menurut KH. Thalchah Hasan, hukum Islam adalah kaidah dan norma hukum yang bersifat inklusif. Oleh karena itu, *wāqif* non-muslim dibolehkan dalam Islam berdasarkan kasus Mukhairiq yang beragama Yahudi. Pada waktu itu, Mukhairiq berwasiat pada Nabi, jika ia gugur dalam perang Uhud, maka kebunnya akan diwakafkan. Dalam kenyataannya, ia gugur dalam perang tersebut, sehingga Nabi memberi

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 305-306.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 316.

gelar sebagai orang Yahudi yang paling baik. Agama Yahudi adalah rumpun agama *samāwiy (ahl al-kitāb)*.<sup>41</sup>

Begitu pula para kyai NU melalui rapat Dewan Partai NU di Salatiga pada tanggal Jumadi al-Ula 1381H/25 Oktober 1961 M membahas tentang kasus gedung madrasah yang terjadi NU Cabang Senori Tuban. NU memutuskan: "Tidak boleh, apabila diketahui bahwa hal itu benar-benar menyalahi janji si *wāqif*. Dan kalau tidak menyalahi maka boleh, asalkan tidak bertentangan dengan adat kebiasaan"<sup>42</sup> Sementara referensi keputusan itu adalah *Bujairimī Wahhāb* II/307 dan kitab *Tuḥfah al-Muḥtāj* VI secara tekstual.

Keputusan itu dalam pandangan KH. Hafizh Utsman menekankan adanya syarat *wāqif* sehingga jika menyalahi syarat *wāqif*, wakaf dapat dibatalkan karena syarat wakif adalah sama dengan ketentuan syariat.<sup>43</sup> KH. Thalchah beranggapan bahwa keputusan itu berdasarkan pendapat ulama yang menempatkan wakaf bersifat sakral. Hal ini bertujuan agar wakaf tidak dimanipulasi oleh pihak yang kepentingan sehingga wakaf dapat menyentuh pada objek wakaf secara benar.

Dalan Mukhtamar ke-25 dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 20-25 Desember 1971 M, para kyai NU memutuskan suatu kasus wakaf yang berasal dari NU Cabang Semarang dengan menggunakan *al-Syarwanī*, VI/250 dan kitab *Aḥkām al-Fuqahā'* II/91 secara tekstual, yaitu: barang-barang dan gedung-gedung belum menjadi barang wakaf. Yang berhak menjadikan barang-barang wakaf dan membuat syarat-syaratnya, yaitu: *wāqif*, panitia yang mengumpulkan, dan hakim *syar'i*. Sementara yang menjadi *nāzir* adalah: kalau wakif menentukan maka *nāzir*-nya adalah orang yang ditentukan oleh wakif. Jika wakif tidak menentukan, maka *nāzir*-nya adalah panitia yang mengumpulkan. Namun, jika panitia sudah tidak ada, maka *nāzir*-nya berpindah pada hakim *syar'iy*, jika tidak ada *nāzir* yang *khaṣṣ*. Sementara tidak boleh sebagian dari anggota panitia yang pindah ke organisasi lain, memiliki dan membuat peraturan-peraturan sehingga barang itu tetap menjadi hak milik NU.<sup>44</sup>

Penggunaan pendapat Syafi'iyah dalam keputusan itu dalam pandangan Cholil Nafis mengesankan NU sangat berhati-hati dalam mengakomodasi pendapat kalangan Syafi'iyah walaupun kadangkala tidak sesuai dengan konteks sekarang. Hal ini cukup beralasan karena pola

---

<sup>41</sup> Wawancara, 19 Oktober 2010.

<sup>42</sup> *Ahkam al-Fuqaha'*, hlm. 315-316.

<sup>43</sup> Wawancara, 22 Oktober 2010.

<sup>44</sup> *Ahkam al-Fuqaha'*, hlm. 324-326.

pemikiran NU telah mengakar dengan madhhab Syafi'iyah sehingga untuk meninggalkannya secara keseluruhan dengan beralih pada pendapat selain Syafi'iyah adalah sulit sekali. Padahal dalam AD/RT NU, semua madhhab yang empat dianggap sama karena hanya ada sebuah pilihan dalam memilih sebagian dari mereka.<sup>45</sup> Bahkan KH. Hafizh Utsman menambahkan bahwa keputusan itu merupakan ideologi NU karena latarbelakang lahirnya NU adalah mempertahankan pola bermadhhab. Sementara madhhab Syafi'i adalah paling dominan di kalangan kyai-kyai NU.<sup>46</sup>

#### 6. Wakaf Uang

Dalam forum *Baḥthul Masā'il* Munas Alim Ulama NU pada tanggal 25- 28 Juli 2002 di Jakarta, para kyai NU melahirkan sebuah keputusan bahwa wakaf uang menurut jumbuh ulama (Malikiyyah, Syafi'iyah, Hanbaliyyah, dan sebagian Hanafiyyah) tidak sah, karena tidak memenuhi syarat-syarat wakaf. Sementara menurut sebagian Hanafiyyah membolehkan. Adapun tata cara adalah menjaga dan melestarikan nilainya seperti investasi melalui *maḍārabah*.<sup>47</sup> Sedangkan dasar pengambilan hukum di antaranya: *al-Fatāwa al-Ināyah Niẓam wa Jama'ah min Ulama al-Hind al-A'lam*, *Rauḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftin* karya Zakariya Yahya bin Syarf al-Nawawi, dan *al-Mughnī 'alā Mukhtasyar al-Kharabī* karya Ibn Qudāmah.

KH. Hafizh Utsman memandang bahwa keputusan tersebut menggunakan berbagai lintas madhhab (madhhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali). Hal ini menunjukkan bahwa NU telah memiliki kemajuan berpikir dalam menetapkan hukum Islam. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar AD/RT NU yang tidak membatasi pada satu madhhab tetapi lintas madhhab.<sup>48</sup>

#### 7. Wakaf Produktif

Wakaf produktif sebagai proses pengelolaan benda wakaf untuk menghasilkan barang atau jasa yang maksimum dengan modal yang minimum. (Mubarok, 2008: 16). Para kyai NU telah mengkaji wakaf produktif dalam Musyawarah NU XXXI tentang *Masā'il Diniyyah al-Mauḍū'iyah* di Asrama Haji Donohudan Boyolali-Solo Jawa Tengah, 29 Nopember - 1 Desember 2004 M/16-18 Syawal 1425 H. NU memutuskan

---

<sup>45</sup> Wawancara, 20 Oktober 2010.

<sup>46</sup> Wawancara, 22 Oktober 2010.

<sup>47</sup> Ahkam al-Fuqaha', hlm. 572-573.

<sup>48</sup> Wawancara, 22 Oktober 2010.

bahwa wakaf merupakan perbuatan ekonomi produktif yang sangat dihimbau oleh al-Qur'an dan al-Hadis. Nahdlatul Ulama melalui Munas tahun 2002 M salah satu keputusannya adalah tentang bolehnya mewakafkan uang, bahkan di Indonesia telah disahkan Undang-Undang tentang wakaf. NU merekomendasikan, sebagai berikut: [a] Peningkatan pemahaman tentang wakaf antara lain dengan membentuk institusi wakaf; [b] Memotivasi masyarakat, khususnya kalangan nahdliyyin untuk berwakaf, di antaranya membuat pamflet, brosur dan selebaran yang membuat orang tertarik untuk berwakaf dan disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya nahdliyyin; [c] Mempertegas status hukum atas aset wakaf milik Nahdlatul Ulama; [d] Pembebasan pajak dan biaya administrasi terhadap harta wakaf; [e] Pemanfaatan harta wakaf atas skala prioritas; dan [f] Pembiayaan organisasi NU melalui hasil pengelolaan harta wakaf.<sup>49</sup>

Keputusan *Masā'il Diniyyah al-Mauḍū'iyah* (masalah-masalah keagamaan yang bersifat tematik) tersebut dalam pandangan Sarmidi Husna adalah gambaran unik NU dalam bermadhab. Keunikan itu terlihat dalam kerangka pendekatan madhab *manḥaj*. Dalam *Masā'il Diniyyah al-Mauḍū'iyah*, persoalan yang dikaji tidak perlu menunggu dari pertanyaan dari masyarakat atau warga NU secara hierarkis melainkan cukup melihat tingkat urgensi dan kebutuhan NU, masyarakat, dan negara. Wakaf produktif merupakan persoalan kontemporer yang harus dijawab oleh NU sesuai dengan pendekatan bermadhab.<sup>50</sup>

Dalam menjawab *al-masā'il al-fiqhiyyah al-mauḍū'iyah*, para kyai NU menggunakan pendekatan mazhab secara *manḥaj*. *Al-masā'il al-fiqhiyyah al-mauḍū'iyah* membutuhkan pembahasan yang mendalam dan serius karena akan melahirkan konsep yang matang berkaitan dengan metode *istinbāt*-nya. Dalam hal ini, NU membuka wacana untuk merespons persoalan keagamaan kontemporer yang bersifat tematik. Oleh karena itu, setiap peserta dituntut untuk membuat makalah dan dikritisinya sehingga melahirkan sebuah rumusan ketetapan hukum yang komprehensif sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi zaman (Arifi, 2010: 190).

Lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang meliputi wakaf produktif, PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) secara organisatoris merespons dengan positif karena memberi kepastian hukum (Depag RI, 2006a: 66-67). Hukum dalam tatanan negara dianggap sah dan

---

<sup>49</sup> Ahkam al-Fuqaha', hlm. 716.

<sup>50</sup> Wawancara, 20 Oktober 2010.

berlaku secara yuridis jika disahkan oleh negara.<sup>51</sup>

Sementara pembahasan wakaf dalam *Baḥthul Masā'il* NU sejak 1926 hingga 2004 mengalami pasang surut. Dalam hal ini, KH. Thalchah dan Cholil Nafis menyatakan bahwa pembahasan wakaf tergantung pada Tim lajnah *Bahtul al-Masā'il* PBNU yang merangkumnya, karena model *Baḥthul Masā'il al-Waqi'iyah* bersifat hierarkis. Artinya masalah wakaf berasal dari pertanyaan masyarakat yang tidak bisa dijawab oleh kyai tertentu kemudian dibahas di tingkat ranting NU tetapi belum mendapatkan jawaban yang pasti dan tegas. Selanjutnya diajukan ke tingkat yang lebih tinggi secara hierarkis yaitu: MWC NU, Cabang NU, dan PWNU masih mengalami jalan buntu (*mauqūf*), maka masalah tersebut diajukan pada Tim lajnah *Baḥthul Masā'il* PBNU yang dibahas dalam Mukhtar secara nasional. Oleh karena itu, pembahasan wakaf di NU bukan berarti mengalami kevakuman tetapi tergantung masalah yang tidak dapat dijawab oleh pengurus NU di tingkat bawah.<sup>52</sup> Sarmidi Husna menambahkan bahwa ada perbedaan yang mendasar antara *Baḥthul Masā'il al-Maudlu'iyah* dengan *Baḥthul al-Masā'il al-Waqi'iyah*. *Baḥthul al-Masā'il al-Maudū'iyah* tidak membutuhkan pertanyaan dari bawah karena hanya untuk melahirkan sebuah konseptual berupa makalah dan memerlukan pembahasan yang serius dan matang.<sup>53</sup>

### C. Konstruksi Pemikiran NU tentang persoalan Wakaf

#### 1. Intensitas Pembahasan Wakaf

Setiap Mukhtar, NU selalu mengadakan kajian masalah keagamaan dengan pendekatan madhhab. Sejak tahun 1926 hingga 2004 M, NU mengadakan *Baḥthul Masā'il* NU sebanyak 39 kali dengan tercatat 436 masalah dalam *Baḥthul al-Masā'il al-Diniyyah al-Waqi'iyah* dan dalam *Baḥthul al-Masā'il al-Diniyyah al-Maudū'iyah*. Sementara kajian wakaf dalam *Baḥthul Masā'il* terdapat 19 masalah.

Permasalahan wakaf bangunan di atas kuburan dibahas oleh NU dua tahun setelah Mukhtar pertama kali pada tahun 1928, kemudian pada tahun 1929 NU membahas dua permasalahan wakaf, yaitu wakaf dengan uang dan inventaris kantor dengan uang wakaf. Sementara pada 1930-1933 M, NU tidak lagi mengkaji permasalahan wakaf. Pada 1934 M dalam Mukhtar, NU mengkaji dua permasalahan wakaf, yaitu derma di tengah

---

<sup>51</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 111.

<sup>52</sup> Wawancara, 20 Oktober 2010.

<sup>53</sup> Wawancara, 20 Oktober 2010.

jalan dan pendirian masjid di wilayah Islam. Pada tahun 1935 M, NU dalam Mukhtamar mengkaji tentang tempat yang diwakafkan untuk sembahyang. Selanjutnya pada tahun berikutnya 1936 M, NU mengkaji dua permasalahan wakaf, yaitu masjid ditukar dengan tanah yang lebih bermanfaat dan memindah alat-alat masjid yang rusak.

Pada tahun 1937 M, NU dalam Mukhtamar mengkaji tentang status menukar tanah wakaf untuk masjid dengan tanah. Begitu juga pada tahun 1938 M, NU mengkaji tentang inventarisasi kantor yang dibeli dengan uang sumbangan dengan tujuan wakaf. Namun, dalam jangka waktu tujuh tahun, di NU telah terjadi kevakuman tidak lagi mengkaji wakaf sejak tahun 1939-1946 M. Selanjutnya delapan tahun kemudian pada tahun 1954 M, NU mengkaji tentang masjid, yaitu berkaitan dengan kas masjid yang didirikan oleh Departemen Agama dan masjid yang dibangun dengan uang haram.

Pada 1957-1960 M, kajian wakaf di NU telah terjadi kevakuman dalam jangka waktu tiga tahun. Namun, satu tahun berikutnya pada tahun 1961 M, NU mengkaji tiga permasalahan wakaf masjid, yaitu menjual alat-alat masjid yang rusak, memperdagangkan barang wakaf yang lebih dari kebutuhan dan gedung madrasah yang dibangun di tanah wakaf masjid. Kemudian satu tahun berikutnya pada 1962 M, NU mengkaji wakaf untuk sekolah negeri. Kemudian sembilan tahun berikutnya pada 1971 M, NU mengkaji tentang pengumpulan dana untuk gedung madrasah, mushalla dan kantor. Pada tahun 1979 M hingga 2001 M, NU tidak mengkaji wakaf sama sekali. Berikutnya pada tahun 2002 M, NU mengkaji wakaf uang dipengaruhi dari fatwa MUI. Dua tahun berikutnya tahun 2004, NU mengkaji wakaf produktif dalam *Baḥṭhul al-Masā'il al-Diniyyah al-Mauḍū'iyah*.

## 2. Variasi Masalah Wakaf

NU mengkaji wakaf yang tidak menghasilkan nilai ekonomis dalam *Baḥṭhul Masā'il* sebanyak tujuh belas masalah sejak tahun 1926 M hingga 2004 M. Bagi NU, wakaf tersebut bersifat konvensional dan tradisional secara turun-temurun. Misalnya, berwakaf dalam bentuk sebidang tanah yang digunakan untuk pembangunan masjid, wakaf semen, wakaf batu bata, wakaf kusen, wakaf seng, dan wakaf kaca. Wakaf konvensional hanya dapat digunakan untuk pembangunan fisik masjid, surau, dan madrasah. Sementara pembinaan kegiatan rutin dan aktivitas-aktivitas lainnya tidak dapat menghasilkan nilai ekonomis. Hal ini akan menimbulkan persoalan baru, yaitu dana untuk membayar tagihan rekening air, rekening listrik, biaya kebersihan masjid, dan transport khatib Jum'at dan pengajian rutin.

Latar belakang NU mengkaji wakaf yang tidak menghasilkan nilai ekonomis, di antaranya, pertama, ulama terdahulu menghadapi permasalahan wakaf tidak sama dengan zaman sekarang yang semakin kompleks. Madhhab Syafi’iyyah dianggap memadahi dalam pemecahan secara *fiqihiiyyah*. Kedua, Indonesia termasuk masyarakat agraris. Sedangkan madhhab Syafi’iyyah mensyaratkan wakaf *‘iqār* (tidak bergerak). Ketiga, masyarakat Indonesia membutuhkan sarana ibadah, seperti masjid dan musalla.

NU mengkaji wakaf yang menghasilkan nilai ekonomis dalam forum *Baḥthul Masā’il* dua kali, yaitu: [1] Wakaf uang dalam Munas Alim Ulama NU pada tanggal 25- 28 Juli 2002 di Jakarta dan [2] Wakaf produktif dalam *Baḥthu al-Masā’il al-Diniyyah al-Mauḍū’iyyah*, Musyawarah NU XXXI di Asrama Haji Donohudan Boyolali-Solo Jawa Tengah, 29 Nopember - 1 Desember 2004 M/16-18 Syawal 1425 H.

Menurut kyai NU, wakaf tersebut adalah wakaf yang dapat memberi hasil dalam ekonomis, seperti pertanian atau perkebunan, ruko yang disewakan, rumah untuk budidaya burung walet, dan rumah sakit. Pengembangan dari segala sisi, perubahan “paradigma wakaf” sekarang merupakan sebuah keniscayaan. Sikap umat Islam terhadap wakaf produktif harus dengan penuh keberanian, kecerdasan, dan kearifan. Tujuannya agar wakaf tetap memiliki peran yang signifikan dan memberi kemaslahatan. Wakaf bersifat *ijtihādiyyah* yang luwes dan prospek untuk pengembangan ekonomi umat Islam. Misalnya, Universitas al-Azhar menjadi maju karena dana wakaf.

Latar belakang pemikiran wakaf NU dari konsumtif dan produktif sebagai solusi krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia. Ekonomi merupakan salah satu pilar negara yang signifikan. Kondisi ekonomi negeri ini masih belum pulih dari krisis ekonomi sejak tahun 1998 sampai sekarang, maka NU sebagai garda depan melalui pengembangan wakaf produktif. Bahkan pemikiran NU tentang wakaf akan selalu berubah seiring perubahan kultur, cara hidup, taraf pendidikan, dan teknologi.

### 3. Variasi Keputusan Masalah Wakaf

Para kyai NU dalam Mukhtar NU ke Mukhtar yang yang lain didominasi Syafi’iyyah. Berdeda halnya dengan Mukhtar ke-11 di Banjarmasin pada tanggal 19 Rābi’ al-Awwal 1355 H/9 Juni 1936 M menjawab dua masalah tentang masjid ditukar dengan tanah yang lebih banyak manfaatnya. NU menggunakan dua pendapat, yaitu madhhab Syafi’i dan madhhab Hanafi. Madhhab Syafi’i lebih ketat dengan



mengharamkan menukar tanah wakaf. Sedangkan madhhab Hanafi lebih longgar yang membolehkan menukar tanah wakaf dengan tanah yang lebih banyak manfaatnya.

Penggunaan kitab Syafi'iyah merupakan konsistensi bermadhab NU karena ada anggapan di kalangan NU bahwa madhhab Syafi'iyah dalam sejarah telah menjadi kesepakatan publik dapat diterima pendapatnya baik secara tekstual (*qauli*) maupun metode (*manhaj*). Namun, pada kenyataannya NU mengabaikan menggunakan teks langsung dari al-Qur'an maupun Hadis Nabi.

Dari aspek sejarah, keputusan NU tentang wakaf berasal dari genologis keilmuan ulama NU yang berasal dari dunia pesantren yang mempertahankan tradisi (*al-muḥāfaẓah 'ala al-qadīm al-ṣāliḥ*). Pesantren merupakan basis NU yang mengikuti Ahlu Sunnah wa al-Jama'ah dengan pendekatan madhhab, terutama fiqih madhhab Syafi'i. Madhhab Syafi'i sangat dominan di tubuh NU karena kyai-kyai NU pernah berguru pada ulama Timur Tengah yang beraliran Ahlu Sunnah. Warna dan nuansa keagamaan bersifat monolitik karena keterbatasan informasi dan akses literatur. Dari ulama pengikut madhhab ini, terbentuk pola pikir yang diwariskan dari generasi ke generasi sampai sekarang.

Pemikiran NU tentang wakaf dengan menggunakan pendekatan madhhab Syafi'i berkaitan dengan empat faktor yang mempengaruhi. Pertama, pemikiran-pemikiran keislaman NU masih terikat dengan pemikiran ulama sebelumnya yang hidup abad ke-7 hingga ke-13 M. Kedua, pendukung utama tradisionalisme Islam adalah kyai-kyai dan tokoh-tokoh lokal yang berbasis pesantren. Ketiga, mayoritas pemikiran tradisional ada di pedesaan yang jauh dari modernisme. Keempat, ciri utama NU bersifat ideologis yang berkaitan dengan paham *ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah*. Kelompok tradisional memiliki kekuatan yang terorganisir untuk melawan kelompok modernis yang menyerukan umat Islam tidak terbelenggu pemikiran tradisional.

Keputusan wakaf uang dalam *Baḥthu al-Masā'il* NU terdapat empat pendapat (*aqwāl*), yaitu: Malikiyyah, Syafi'iyah, Hanbaliyyah, dan sebagian Hanafiyyah). Menurut mereka selain sebagian Hanafiyyah, wakaf uang kontan/*cash* tidak sah, karena tidak memenuhi syarat-syarat wakaf. Adapun menurut sebagian Hanafiyyah diperbolehkan. Sedangkan tata cara pemanfaatannya adalah menjaga dan melestarikan nilainya seperti investasi melalui *muḍārabah* dan sebagainya.

Pada tahun 1934 M, NU mengkaji tentang pendirian masjid di wilayah Islam berdasarkan madhhab *qauli* dan Hadis Nabi. Penggunaan hadis dalam keputusan itu bukan berarti NU telah melakukan ijtihad tetapi

permasalahan secara tekstual adalah sama dengan jawaban permasalahan. Keputusan hukum menggunakan teks Hadis Nabi secara langsung dan pendapat ulama adalah sangat ideal sehingga pendapat mereka diketahui dalilnya. Konsekwensinya, NU tidak termasuk *muqallid* buta tetapi *muqallid* kritis. *Taqīd* kritis ini akan membentuk kerangka pemikiran progresif sehingga dalam *Baḥṡhu al-Masā'il* NU tidak terjadi jalan buntu (*mauqūf*).

NU memandang bahwa wakaf merupakan perbuatan ekonomi produktif yang sangat dihimbau oleh al-Qur'an dan al-Hadis. Dalam konteks ini, NU melalui Munas tahun 2002 M salah satu keputusannya adalah tentang bolehnya wakaf uang. Bahkan di Indonesia telah disahkan Undang-Undang tentang wakaf. Namun pada kenyataannya, masyarakat Indonesia khususnya kaum muslimin yang memiliki potensi wakaf yang cukup besar belum digarap dan dikelola secara efektif dan baik.

NU sebagai organisasi keagamaan mengusulkan sebagai berikut: [a] Peningkatan pemahaman tentang wakaf antara lain dengan membentuk institusi wakaf; [b] Memotivasi masyarakat, khususnya kalangan warga NU untuk berwakaf, di antaranya membuat pamflet, brosur dan selebaran yang membuat orang tertarik untuk berwakaf dan disosialisasikan kepada masyarakat; [c] Mempertegas status hukum atas aset wakaf milik NU; [d] Pembebasan pajak dan biaya administrasi terhadap harta wakaf; [e] Pemanfaatan harta wakaf atas skala prioritas; dan [f] Pembiayaan organisasi NU melalui hasil pengelolaan harta wakaf.

Pada umumnya, keputusan tersebut berdasarkan ayat al-Qur'an dan Hadis walaupun tidak mencantumkan secara langsung. Keputusan itu adalah hanya berupa konsep yang sangat singkat dan padat. Dalam hal ini, keputusan itu adalah berupa kesimpulan dari beberapa makalah yang telah dikaji oleh semua peserta *Baḥṡhu al-Masā'il* secara mendalam.

Latar belakang NU dalam penetapan wakaf berkaitan dengan pengalaman para kyai NU dan konteks sosial, yaitu: [1] Menggunakan Syafi'iyah karena pengalaman keilmuan kyai-kyai NU adalah kitab-kitab madhhab Syafi'iyah yang menjadi kurikulum pesantren; dan [2] Menggunakan pendapat lintas madhhab dan al-Qur'an dan Hadis secara langsung karena sesuai dengan kebutuhan dalam konteks sosial.

#### 4. Variasi Metode Penetapan Hukum tentang Wakaf

Semua keputusan NU tentang wakaf dari hasil *Baḥṡhu al-Masā'il* dalam Muktamar sejak 1928 hingga 2004 selain masalah masjid yang dibangun dengan uang haram dan wakaf produktif adalah menggunakan

metode *qauli* yang didominasi oleh madhhab Syafi'iyah dari madhhab yang empat (*al-madhāhib al-arba'ah*).

Para kyai NU dalam Mukhtamar NU ke-15 di Surabaya pada tanggal 10 Zdu al-Hijjah 1359 H/9 April 1940 M menetapkan hukum masjid yang dibangun dengan uang haram. Adapun metode yang digunakan adalah *ilhāq al-masā'il bi naẓairihā*, yaitu tempat salat yang berasal dari uang haram dianalogikan dengan tanah milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya. Padahal secara konseptual, NU baru merumuskan metode *ilhāq al-masā'il bi naẓairihā* dalam *Baḥthu al-Masā'il* pada Munas Alim Ulama 1992 di Lampung.

Metode tersebut adalah sebuah pemikiran yang dinamis dalam NU yang harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Walaupun pada kenyataannya, keputusan ini tidak menemukan redaksi kitab kuning yang tepat sebagai jawaban. Keputusan itu merupakan bentuk respons progresif yang dikhawatirkan terjebak pada kebuntuan jawaban dalam *al-masā'il al-diniyyah (mauqūf)*. Namun, dari aspek lain keputusan itu sebagai bentuk kefanatikan NU terhadap kitab kuning, sehingga jika kitab kuning tidak dapat menjawab secara tekstual, maka yang digunakan adalah secara kontesktual. Adapun dari aspek sosiologi, metode tersebut sebagai bentuk nalar analogis kyai NU yang sangat progresif.

NU telah melakukan *Baḥthu al-Masā'il al-Diniyyah al-Mauḍū'iyah* (Masalah-masalah keagamaan yang bersifat tematik) tentang wakaf produktif dalam Musyawarah NU XXXI di Asrama Haji Donohudan Boyolali-Solo Jawa Tengah, 29 Nopember - 1 Desember 2004 M/16-18 Syawal 1425 H. Bagi NU, wakaf merupakan perbuatan ekonomi produktif yang sangat dihimbau oleh al-Qur'an dan al-Hadis.

Adapun metode yang digunakan dalam masalah tersebut adalah madhhab *manḥaj*. Dalam hal ini, persoalan yang dikaji tidak perlu menunggu dari pertanyaan dari masyarakat atau warga NU secara hierarkis melainkan cukup melihat tingkat urgensi dan kebutuhan NU, masyarakat, dan negara. Wakaf produktif merupakan persoalan kontemporer yang harus dijawab oleh NU sesuai dengan pendekatan bermadhhab.

*Baḥthul al-Masā'il al-Diniyyah al-Mauḍū'iyah* di NU menggunakan pendekatan madhhab *manḥaj*. Hal ini membutuhkan pembahasan yang mendalam dan serius karena akan melahirkan sebuah konsep dengan metode *istinbāṭ*-nya. Dalam hal ini, setiap peserta dituntut untuk membuat makalah dan mengkritisinya sehingga melahirkan sebuah rumusan

ketetapan hukum yang lengkap sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi zaman.

Latar belakang variasi metode NU menetapkan hukum wakaf adalah dalil-dalil wakaf bersifat *ẓanniy al-dalālah*. *Ẓanniy al-dalālah* membuka interpretasi yang sangat luwes dan dinamis. Di antara keluwesan ajaran hukum Islam adalah teks al-Qur’an bersifat global (*kulliyāt*). Setiap hukum yang berkaitan dengan wakaf adalah persoalan *ijtihād* dan *ijmā’* ulama. Hal ini diperkuat dengan tidak adanya teks al-Qur’an yang menjelaskan wakaf secara tegas dan jelas (*qaṭ’i wa ṣarīḥ*). Oleh karena itu, wakaf merupakan ranah fiqh yang selalu mengalami perubahan sesuai peradaban manusia.

Secara konseptual, momen eksternalisasi dapat dipaparkan sebagai berikut: Pertama, penyesuaian dengan teks kitab kuning yang menjadi referensi utama para kyai NU dalam forum *Baḥthul Masā’il*. Dalam menjawab berbagai permasalahan wakaf, para kyai NU pada umumnya mencari jawaban dengan merujuk pada referensi kitab kuning. Hal ini terlihat dalam *Baḥthul Masā’il* NU sejak tahun 1928 hingga 2001 menggunakan kitab kuning baik secara *qauli* maupun secara *ilhāqi* yang didominasi madhhab Syafi’iyah. Barangkali pemikiran ini berkaitan dengan sosio-historis yang mengitarinya. Hal ini senada dengan pandangan Faghirzadeh (1982: 97-99), semua pengetahuan dan pemikiran dibatasi oleh lokasi struktur sosial dan proses historis. Menurut teori kritis, ilmu pengetahuan tidak bebas nilai, tetapi dipengaruhi oleh kepentingan, pengalaman, dan konteks si pembuat ilmu pengetahuan (al-Munawwar, 2001: 145).

Kedua, penyesuaian dengan AD/RT NU yang mengikuti salah satu madhhab yang empat. Dalam Anggaran Dasar NU Bab I, 3 dan 4 hasil Mukhtamar XXX di Kediri pada tanggal 21-27 Nopember 1999, NU merupakan organisasi keagamaan Islam yang didirikan di Surabaya pada 16 Rajab 1344 H/31 Januari 1926 M yang berakidah menurut faham Ahlu as-Sunnah wa al-Jama’ah dengan pendekatan bermadhhab, di anratanya bidang fiqh, NU mengikuti salah satu dari madhhab empat, yaitu Abu Hanifah al-Nu’man (80-150 H/700-767 M), Malik ibn Anas (93-179 H/713-795 M), Muhammad ibn Idris al-Syafi’i (150-204 H./767-820 M), dan Ahmad ibn Hanbal (164-241 H/780-855 M).

Ketiga, penyesuaian dengan Munas Alim Ulama di Lampung pada 1992 memberi corak baru dalam sistem pengambilan keputusan hukum di NU. Hal ini sangat berbeda dengan keputusan sebelumnya yang hanya berpatokan pada ibarat kitab kuning secara tekstual, “Dalam kasus tidak

ada *qaul/wajah* sama sekali dan tidak mungkin dilakukan *ilhāq*, maka bisa dilakukan *istinbāt jamā'i* dengan prosedur madhhab secara *manhaj* oleh para ulama".<sup>54</sup>

Proses objektivasi berkaitan dengan permasalahan wakaf di NU dapat dideskripsikan, sebagai berikut:

Pertama, para kyai dan persoalan wakaf adalah dua entitas yang berbeda. Dalam pandangan kyai NU, permasalahan wakaf adalah entitas yang berhadapan dengan mereka dalam momen objektivasi. Permasalahan wakaf merupakan dunia sosial sebagai suatu realitas. Dialog antara para kyai NU dengan realitas yang berada di luar diri mereka akan melahirkan keputusan-keputusan tentang wakaf yang berkembang dalam forum *Baḥthul Masā'il* pada waktu itu. Keputusan-keputusan itu merupakan hasil dari proses perdebatan yang terjadi antara dua realitas yang berakhir dengan sebuah keputusan final dalam *Baḥthul al-Masā'il* NU yang dijadikan pedoman warga NU dan masyarakat pada umumnya.

Kedua, pelebagaan (institusionalisasi) adalah sebuah proses untuk membangun kesadaran menjadi sebuah tindakan. Melalui proses pelebagaan ini, nilai-nilai yang menjadi pedoman kyai NU dalam melakukan interpretasi pada tindakan yang telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, apa yang mereka sadari merupakan apa yang mereka lakukan. Dalam konteks ini, kyai NU yang melakukan praktik wakaf adalah bukan berdasarkan ikut-ikutan tetapi berdasarkan pemahaman keagamaan yang benar sesuai dengan aliran Ahl as- Sunnah wa al-Jama'ah yang mengikuti salah satu madhhab yang empat. Di antara contoh praktik wakaf yang dilakukan oleh NU secara organisatoris, sebagai berikut:

Pertama, Pengurus Cabang NU Barito Utara Kalimantan Tengah telah membangun pertokoan dengan dana bantuan awal sebanyak Rp 500.000.000,- dalam pengembangan wakaf. Hasilnya sebagai santunan rutin yatim piatu, pemberian beasiswa, dan pemberian kredit mikro untuk pengembangan usaha kecil menengah.<sup>55</sup> Kedua, Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU (LWPNU) merencanakan wakaf uang sebagai dana abadi dan hasilnya untuk peningkatan dan pengembangan kesejahteraan masyarakat, seperti bidang kesehatan, pendidikan, perekonomian rakyat, peternakan, dan peningkatan kualitas pesantren.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> PP Lajnah Wa Nasyr, 1992, hlm. 7.

<sup>55</sup> Depag RI, 2008a: 40-42.

<sup>56</sup> Duta Masyarakat, 24-09-2010.

Dalam proses penyadaran bahwa NU berbeda dengan organisasi keagamaan yang lain karena NU bermadhab pada madhab yang empat (*al-madhāhib al-arba'ah*) baik secara *qauli* maupun *manḥaj*. Walaupun kerangka pemikiran NU mengikuti pendapat ulama madhab bukan berarti NU tidak menyadari terhadap perubahan pada masa modern ini. Bahkan KH. Hasyim Asy'ari telah menolak tantangan-tantangan dunia modern dan memegang teguh madhab fiqh tetapi berubah pada tahun akhir-akhir ini disebabkan perubahan (Khuluq, 2001: 8). Begitu juga KH. Sahal Mahfudh menawarkan tidak bermadhab secara stagnan.<sup>57</sup>

Ketiga, habitualisasi atau pembiasaan adalah proses dalam sebuah tindakan rasional bertujuan itu telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, warga NU akan mewakafkan hartanya jika memahami akan manfaatnya. Wakaf sebagai sarana untuk mendistribusikan harta pada orang-orang yang lemah. Menurut Luqman, kemiskinan menyebabkan tiga kelemahan, yaitu: lemah iman, lemah akal, dan lemah kepribadian. Resiko yang paling besar dari kemiskinan adalah pelecehan.<sup>58</sup> Bahkan Ali ibn Abi Thalib menyakan bahwa Allah akan menghisab orang kaya pada hari kiamat dan menyiksa mereka karena menahan harta benda.<sup>59</sup>

Sebagai proses identifikasi diri, internalisasi sebagai momen untuk menempatkan diri di tengah kehidupan sosial yang melahirkan tipologi berdasarkan pemahaman, kesadaran, dan indentifikasi diri. Pemikiran NU tentang wakaf adalah persoalan identitas dengan tipologi pemikiran, yaitu: *qauli, ilhāqi, dan manḥaj*. Tipologi ini menunjukkan bahwa identifikasi diri NU sebagai organisasi keagamaan di tengah-tengah interaksinya dengan dunia sosial. Dalam proses identifikasi diri, NU mensosialisasikan hasil-hasil keputusan wakaf melalui penguatan jalur organisasi (*jam'iyah*) secara hierarkis.

Pemikiran wakaf NU dapat dikonversi menjadi pemahaman yang internal melalui proses eksternalisasi dan objektivasi baik oleh elit NU maupun warga NU. Artinya, internalisasi adalah ciri khas identitas NU ketika terjadi relasi eksternal menuju pemaknaan subjek di tengah dunia objektif, setelah melalui proses pembahasan yang mendalam dalam *Baḥthul Masā'il* NU tentang persoalan perwakafan. Dengan demikian,

---

<sup>57</sup> Sahal Mahfudz, *Dialog dengan Kyai*, hlm. 368.

<sup>58</sup> Muhammad Thalchah, *Dinamika Kehidupan*, hlm. 195.

<sup>59</sup> Abdur-Rasul, Ali, t. th., *al-Mabadi' al-Iqtisadiyah fi al-Islam* (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi), hlm. 136.

identitas pemikiran wakaf NU adalah berpegang teguh pada madhhab. Madhhab merupakan pemikiran yang berpijak pada pelestarian warisan lama (*turāth al-qadīm*). Menurut Syahrur, pemikiran *turāth* berpijak pada prinsip menjaga warisan lama dan menjaga identitas.<sup>60</sup>

#### D. Kesimpulan

Dinamika pemikiran NU tentang wakaf terjadi karena adanya kesenjangan antara problem sosial dengan produk pemahaman ulama klasik yang digali dari al-Qur'an dan Hadis dalam rangka penyesuaian diri dengan kondisi sosio-kultural. Pasang surut dan variasi permasalahan wakaf dalam *Baḥthul Masā'il* NU sepanjang sejarah NU serta pembahasan wakaf di NU telah berkembang dengan adanya kajian masalah *maudū'iyah*. Dinamika kajian masalah *waqī'iyah* tentang wakaf dapat dilihat dari beberapa metode, yaitu: *qauli*, *ilhāqi*, dan *qauli-naṣṣi*. Sementara masalah tematik (*maudū'iyah*) mengalami dinamika dengan pendekatan madhhab *manḥaj*. Kajian *waqī'iyah* dengan metode *qauli*, *ilhāqi*, dan *qauli-naṣṣi* menghasilkan keputusan hukum wakaf. Adapun kajian *maudū'iyah* dengan madhhab *manḥaj* melahirkan dua keputusan hukum wakaf dan rekomendasi. Hal tersebut menunjukkan adanya naik dan turun intensitas kajian wakaf. Dinamika pemikiran NU tentang persoalan wakaf berkembang dari satu metode pada metode yang lain dan satu kajian pada kajian yang lain sesuai dengan sosio-kultural NU, sehingga melahirkan beberapa keputusan. Dengan demikian, dinamika pemikiran NU tentang persoalan wakaf bersifat akomodatif. Penelitian ini menyumbangkan apa yang disebut oleh peneliti, "teori dinamika-akomodatif".

#### Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin, 2000, *Dinamika Islam Kultural*, Bandung: Mizan.  
Abdur-Rasul, Ali, t. th., *al-Mabadi' al-Iqtisadiyah fi al-Islam*, Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi.  
*Ahkam al-Fuqaha' fi Muqarrat Mu'tamar Nahdlah al-'Ulama': Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M)*, Surabaya: Khalista.

---

<sup>60</sup> Muhyar Fanani, *Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern* (Yogyakarta: LkiS, 2006), hlm. 69.

- Al-Munawwar, Sa'id Agiel Hussin, 2001, *Dimensi-Dimensi Kehidupan dalam Perspektif Islam*, Malang: Pascasarjana UNISMA.
- Bruinessen, Martin Van, 1994, *NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta: LKiS.
- Duta Masyarakat, 24-09-2010.
- Fanani, Muhyar, 2006, *Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta: LkiS.
- Hasan, Muhammad Thalchah, 2000, *Dinamika Kehidupan Religius*, Jakarta: Listafariska Putra.
- Huijbers, Theo, 1995, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius.
- Khuluq, Lathiful, 2001, *Fajar Kebangkitan Ulama: Biografi KH. Hasyim Asy'ari*, Yogyakarta: LkiS.
- Mahfudh, Sahal, KH., 2003, *Dialog dengan Kyai Sahal Mahfudh: Solusi Problmatika Umat*, Surabaya: Ampel Suci.
- PP Lajnah Wa Nasyr, 1992.
- Qahf, Munzer, 2005, *Manajemen Wakaf Produktif*, Terj. Muhyiddin Mas Rida, Jakarta Timur: Khalifa Pustaka Al-Kausar grup.
- Siradj, Sa'id Agiel et al., 1999, *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*, Bandung: Pustaka Hidayah.
- Syari'ati, Ali, 1995, *Islam Mazhab Pemikiran dan Aksi*, Bandung: Mizan.
- Zahro, Ahmad, *Lajnah Bahs al-Masa'il 1926-1999: Tradisi Intelektual NU*, Yogyakarta: LkiS, 2004.



